

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Gunung Namak Toboali Email: dindik_basel@yahoo.com Telp/Fax: (0718) 4220036 Kode Pos: 33783

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR: 24 TAHUN 2021

TENTANG IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) MIFTAHUL ULUM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN,

Membaca

surat permohonan Yayasan Mujahidin Dusun Air Asam Nomor: 001/SK/YMAA/DLS/2021, tanggal 17 Juni 2021 tentang Permohonan Perdirian TK Miftahul Ulum beserta lampirannya.

Menimbang

- bahwa penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat diselenggarakan oleh pihak masyarakat dan izin pendiriannya dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033):
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);

7. Peraturan Pemerintah Republi Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat 8. Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak 11. Usia Dini (PAUD);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD).

KESATU

Memberikan Izin Perpanjangan kepada:

Nama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Jenis Program/Layanan

Alamat

MIFTAHUL ULUM Taman Kanak Kanak (TK)

Penyelenggara/Penanggungjawab

Dusun Air Asam Desa Delas Kecamatan Airgegas

Yayasan Mujahidin

DINDIKBUD

KEDUA

Pemberian Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut pada Diktum pertama berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 17 Juni 2021 sd. 17 Juli 2022 Pemegang Izin ini:

KETIGA

Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat. 2.

Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian.

3. 4.

Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila ternyata Taman Kanak-kanak (TK) "Miftahul Ulum" tersebut melanggar ketentuan yang berlaku maka izin pendiriannya akan dicabut kembali.

KEEMPAT

. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Toboali pada tanggal 12 Juni 2021 n. BUPATI BANGKA SELATAN KEPALA DINAS,

> > SUMADI

- Yth. Bupati Bangka Selatan (sebagai Laporan)
- Sdri.Ketua HIMPAUDI Kabupaten Bangka Selatan
- Yang bersangkutan untuk dilaksanakan



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Gunung Namak Toboati Email: dindik_basel @yahoo.com Telp/Fax: (0718) 4220036 Kode Pos: 33763

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR: UDC TAHUN 2022

TENTANG IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) MIFTAHUL ULUM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANGKA SELATAN,

Membara

surat permohonan Yayasan Mujahidin Dusun Air Asam Nomor : 001/SP/YMAA/DLS/2022, tanggal 7 Januari 2022 tentang Permohonan Izin Operasional TK Miffahul Ulum beserta lampirannya.

Menimbano

- bahwa penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat diselenggarakan oleh pihak masyarakat dan izin operasionalnya dapat dibenkan dalam batas-batas ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033):
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
- 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun-2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496):

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 112);

Peraturan Pemerintah Republi Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)

- Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat 8. Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini:
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK KANAK (TK) MIFTAHUL ULUM.

KESATU

KEDUA

- Memberikan Izin Operasional kepada
 - Nama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Program/Layanan

Alamat

MIFTAHUL ULUM Taman Kanak Kanak (TK)

Dusun Air Asam Desa Delas Kecamatan Airgegas Penyelenggara/Penanggungjawab Yayasan Mujahidin Air Asam Desa Delas

Pemberian Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut pada Diktum pertama berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 17 Juni 2021 sd. 17 Juli 2025

KETIGA Pemegang Izin ini :

- Wayo menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang bertaku atau yang akan ditetapkan kemudian.

Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabisa ternyata Taman Kanak-kanak (TK) "Mirtahul Ulum" tersebut melanggar ketentuan yang berlaku maka izin pendiriannya akan dicabut kembali.

KEFMPAT

Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapken di Toboali pada tanagai SP Januari 2022 n. BUPATE BANGKA SELATAN SUMADI